



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG *INTERNET SERVICE PROVIDER* (ISP)

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP).

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG *INTERNET SERVICE PROVIDER* (ISP)

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

1. Nama : Mohamad Thamrin
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Ketua

2. Nama : Jarot Sri Mawardi
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota

3. Nama : Sabam Johannes
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

5. Nama : Dody Pascal
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

1. Nama : Kartika S.N.L.A.S.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Nama : Pratama Ganang
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP);

- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - k. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - l. Menjawab sanggahan/keberatan dari penyedia pada saat proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP);
 - m. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP) kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan/atau
 - o. Mengusulkan Pengenaan sanksi dalam proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP) apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP) selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP); dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala LKPP;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.